



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan administrasi dan kebijakan Pemerintah Daerah maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4875);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

At

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah.
2. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan di dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, untuk kepentingan daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
3. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan keluar tempat kedudukan/kantor di luar wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tetapi masih dalam

At

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.

4. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Pejabat Negara adalah Bupati, dan Wakil Bupati.
7. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat lain yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disingkat ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
11. Tenaga Harian Lepas yang selanjutnya disingkat THL adalah pegawai yang diangkat atau ditugaskan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
12. Bukan Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya disebut Non ASN adalah Staf Khusus, THL, Sopir. Ajudan, Patwal dan Masyarakat.

A

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
14. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas.
16. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*Pre Calculated Amount*) dan dibayarkan sekaligus.
17. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
18. Tim Penggerak PKK, yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
19. Dharma Wanita Persatuan yang selanjutnya disingkat DWP adalah Dharma Wanita Persatuan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
20. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka menunjang tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan yang memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah.
21. Pemeriksaan kesehatan adalah Pemeriksaan kesehatan bagi pelaku perjalanan dinas.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Perjalanan Dinas dilaksanakan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, *Coaching Clinic* dan sejenisnya

A.

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- d. menjemput/mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- e. konsultasi, koordinasi ke pemerintah kabupaten, survei, mitigasi, pemetaan, pendataan, pemeriksaan, audit, reuiu, monitoring, reses, pemeriksaan produk hukum, Diklat, penagihan pajak, Musrenbang, menghadiri rapat, pemantauan, perjalanan dinas bidang kesehatan, pemeliharaan lampu jalan dan kunjungan kerja; dan
- f. keperluan lainnya yang ditugaskan oleh pimpinan.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas adalah:
 - a. Pejabat Negara;
 - b. Pejabat Daerah; dan
 - c. ASN Daerah.
- (2) Selain pelaksana Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perjalanan Dinas dapat dilakukan oleh non ASN.
- (3) Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Staf Khusus;
 - b. Tim Penggerak PKK;
 - c. Dharma Wanita Persatuan;
 - d. Tim Ahli DPRD dan Tim Ahli Fraksi;
 - e. THL;
 - f. Sopir;
 - g. Ajudan
 - h. Patwal; dan
 - i. Masyarakat.

dt-

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan setelah SPT dan SPPD ditandatangani.
- (2) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dan ditandatangani oleh PA/KPA.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah;
 - d. Asisten yang Membidangi; dan
 - e. Camat.
- (4) Penandatanganan SPT oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.
- (5) Apabila Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (6) Penandatanganan SPT oleh Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh:
 - a. ketua DPRD;
 - b. wakil ketua DPRD; dan
 - c. anggota DPRD.
- (7) Apabila Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat, penandatanganan SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh salah satu wakil ketua DPRD.
- (8) Penandatanganan SPT oleh Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah mendapat setelah mendapatkan pendelegasian dari ketua DPRD.



- (9) Penandatanganan SPT oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan non PNS.
- (10) Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada ditempat, penandatanganan SPT bagi Pejabat Tinggi Pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (11) Penandatanganan SPT oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Pejabat Administrator, Pengawas dan Fungsional di Lingkungan Kecamatan, apabila Asisten Pemerintahan dan Kesra berhalangan atau tidak berada ditempat surat perintah tugas ditandatangani asisten yang lain.
- (12) Camat, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan, pelaksana dan/atau fungsional serta non ASN, apabila Camat berhalangan surat perintah tugas ditandatangani Sekretaris Kecamatan.
- (13) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap/sementara, dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas selaku pelaksana harian, pelaksana tugas atau yang mendapat disposisi dari atasannya.

5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:
 - a. biaya tiket/karcis;
 - b. biaya pass masuk lainnya;
 - c. sewa kendaraan;
 - d. biaya angkutan pergi-pulang dari batas kota ke tempat kedudukan/biaya taksi; dan

He

- e. biaya pengganti uang bahan bakar minyak.
- (2) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan biaya angkutan bandara menuju hotel dan sebaliknya, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Biaya tiket/karcis, dan biaya pass masuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b dibayarkan secara riil (ad cost) sesuai dengan harga yang tercantum dalam tiket/karcis.
 - (4) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sewa kendaraan dan sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia yang diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas-tugas ditempat tujuan dan dibayarkan secara riil (ad cost).
 - (5) Satuan biaya sewa kendaraan dan sewa moda transportasi antar pulau di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah termasuk biaya sopir, nahkoda, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (6) Biaya angkutan pergi-pulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dibayarkan secara riil (ad cost) dan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - (7) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam dan/atau Luar Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan kendaraan Dinas maka yang bersangkutan diberikan biaya transport sebagai pengganti uang Bahan Bakar Minyak dengan tidak melebihi satuan biaya tertinggi sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (8) Ketentuan mengenai besaran biaya sewa kendaraan untuk pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. uang transport dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat tujuan.
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan standar satuan harga.
- (3) Besaran satuan uang harian, dan uang transport dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Perjalanan Dinas dalam daerah dapat diberikan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila dalam pelaksanaan tugasnya melampaui 8 (delapan) jam, pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf e.
- (5) Khusus Untuk ASN Inspektorat Daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pengawasan mengacu pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan.
- (6) Perjalanan dinas selain dari pada yang dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan uang harian dan hanya mendapat biaya transport dalam daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 4 Januari 2023

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 


SAM SACHRUL MAMONTO

Diundangkan di Tutuyan pada tanggal 4 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,


JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2023 NOMOR 47

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM


CIENDY M.I. MONGKAREN, S.H., M.H.
NIP. 198410262014032003